

ANALISIS ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Oleh:

Astika Nurul Hidayah

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail : astikanurul87@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum dengan sedemikian banyak katuran hukum yang berlaku seolah-olah menjadi tidak berdaya saat harus berhadapan dengan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya adalah lambatnya penanganan tindak pidana korupsi sehingga korupsi kemudian mengakar sedemikian kuat dalam berbagai lapisan masyarakat. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Permasalahan korupsi adalah permasalahan bersama bangsa Indonesia yang membutuhkan upaya dan partisipasi dari setiap lapisan masyarakat. Harus ada kerja sama yang baik antar anggota masyarakat untuk ikut aktif menanggulangi korupsi. Berdasarkan hasil riset, cara yang bersifat preventif terbukti lebih efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi karena dengan adanya benteng berupa karakter anti koruptif maka dapat mencegah seseorang melakukan korupsi meskipun berada dalam lingkungan yang terbiasa dengan perilaku koruptif. Hal ini dapat dicapai salah satunya melalui pendidikan anti korupsi sejak dini.

Kata kunci: Aspek Hukum, Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki lebih dari 30.000 aturan hukum yang berlaku saat ini. Akan tetapi, hukum di Indonesia seolah-olah tidak bertaring saat menghadapi permasalahan korupsi. Korupsi sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana yang luar biasa telah sedemikian mengakar di negeri ini. Badan anti-korupsi dunia yang berkantor di Berlin (*Transparency Internasional*), di tahun 2017 mengeluarkan laporan tahunan atas hasil upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan 176 negara selama setahun terakhir. Indeks Persepsi Korupsi ini menempatkan Indonesia di peringkat ke 90 dengan skor 37.

Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan *Transparency Internasional* didasarkan pada survei dan laporan tentang bagaimana pandangan pebisnis dan

pakar pemerintah terhadap korupsi di sektor publik. Indeks itu menggunakan skala 0-100, dimana 0 adalah skor untuk negara dengan tingkat korupsi terburuk dan 100 untuk negara yang paling bersih dari korupsi.¹ Skor yang diperoleh oleh Indonesia berdasarkan hasil survei tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih cukup tinggi di Indonesia. Namun ternyata, meskipun diketahui bahwa perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, pemberantasannya masih sangat lamban. Romli Atmasasmita dalam Ridwan menyatakan bahwa korupsi yang ada di Indonesia merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an, dan langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang².

Abdullah Hehamahua dalam Ermansjah Djaja mengemukakan bahwa korupsi di Indonesia sudah tergolong *extra-ordinary crimes* karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhlantakkan pilar-pilar sosio-budaya, moral, politik, dan tatanan hukum dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pola pemberantasannya tidak bisa hanya oleh instansi tertentu dan tidak bisa juga dengan pendekatan parsial. Ia harus dilakukan secara komprehensif dan bersama-sama, oleh penegak hukum, lembaga masyarakat, dan individu anggota masyarakat.³ Dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu negara, bahkan juga terhadap kehidupan antar negara.⁴

Andi Hamza dalam La Sina menyatakan bahwa korupsi berasal dari bahasa latin "*corruptio*" atau "*corruptus*", yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris, Perancis "*corruption*", bahasa Belanda "*corruptie*" yang kemudian muncul pula dalam bahasan Indonesia "korupsi". Jika kita merujuk pada kamus-kamus Indonesia-Inggris maupun yang Inggris-Indonesia, akan didapati bahwa arti kata

¹ www.voaindonesia.com, diakses tanggal 27 Oktober 2017.

² Ridwan, 2012, Peran Lembaga Pendidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3*.

³ Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 12.

⁴ Maryanto, 2012, Pemberantasan Korupsi sebagai Upaya Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmial CIVIS, Volume II, No 2*.

korupsi itu ialah busuk, buruk, bejat, dapat disogok, suka disuap.⁵ Masyarakat Transparansi Indonesia memberikan penajaman mengenai aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai tindak korupsi, yaitu:

1. melibatkan lebih dari satu orang;
2. tidak berlaku hanya di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi negara, tapi juga terjadi di organisasi usaha swasta;
3. dapat berbentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau benda atau wanita;
4. umumnya serba rahasia kecuali sudah membudaya;
5. melibarkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang;
6. setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum;
7. setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat;
8. di bidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang, dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat orang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan.⁶

Untuk mengetahui latar belakang dan alasan mengapa orang melakukan korupsi dapat dilihat dari beberapa teori sebagai berikut.

1. Teori Klitgaard

Teori Klitgaard menyatakan bahwa monopoli kekuatan oleh pimpinan (*monopoly of power*) ditambah dengan besarnya kekuasaan yang dimiliki (*discretion of official*) dan tanpa adanya pengawasan yang memadai (*minus accountability*) maka hal tersebut menjadi pendorong terjadinya korupsi.

2. Teori Ramirez Torrez

Ramirez Torrez berpandangan bahwa korupsi adalah kejahatan kalkulasi atau perhitungan (*crime of calculation*) bukan hanya sekedar keinginan (*passion*). Seseorang akan melakukan korupsi jika hasil yang didapat dari korupsi lebih

⁵ La Sina, 2008, Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 26 No. 1, hlm. 40.

⁶ Sri Suwatri, 2007, Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 4, No. 1, hlm. 24.

tinggi dan lebih besar dari hukuman yang didapat serta kemungkinan tertangkapnya yang relatif kecil.

3. Teori Jack Bologne

Menurut Teori Jack Bologne, akar penyebab korupsi ada 4 (empat), yaitu:

- a. *greedy* (keserakahan), berkaitan dengan perilaku serakah yang potensial ada dalam diri setiap orang;
- b. *opportunity* (kesempatan), berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga membuka peluang bagi siapapun untuk melakukan korupsi;
- c. *need* (kebutuhan), berkaitan dengan hal-hal atau faktor yang diperlukan oleh seseorang untuk menunjang kehidupannya;
- d. *exposure* (pengungkapan), berkaitan dengan tindakan atau hukuman yang tidak memberikan efek jera baik bagi si pelaku maupun masyarakat pada umumnya.⁷

B. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan cara pelatihan. Metode ini dilakukan karena tujuan yang diharapkan dari kegiatan yaitu selain peningkatan pemahaman dan kesadaran, juga memberikan pengetahuan praktis mengenai aspek hukum tindak pidana korupsi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan metode pelatihan aspek hukum tindak pidana korupsi dalam rangka pendidikan anti korupsi berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman meliputi beberapa hal sebagai berikut.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan ada 7 (tujuh) perbuatan utama korupsi, yaitu:

1. merugikan keuangan negara;
2. suap;
3. penggelapan dalam jabatan;
4. pemerasan (paksaan mengeluarkan uang);
5. perbuatan curang;

⁷ Bambang Waluyo, 2014, Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Yuridis* Vol. 1 No. 2.

6. benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. gratifikasi.

7 (tujuh) perbuatan korupsi tersebut apabila dijabarkan lebih detail dapat menjadi 30 (tiga puluh) bentuk perbuatan.⁸

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup korupsi ternyata lebih luas yaitu:

1. penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public*);
2. penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public official and officials of public international organization*);
3. penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*);
4. memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*);
5. penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*);
6. memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*);
7. penyuapan pada sektor privat (*bribery in the privat sector*);
8. penggelapan kekayaan di sektor privat (*embezzlement of property in the privat sector*).

Muladi yang mengutip *World Bank* menjelaskan bahwa korupsi sebagai suatu *an abuse of public power for private gains*, dengan bentuk antara lain sebagai berikut.

1. *Political Corruption (Grand Corruption)* yang terjadi di tingkat tinggi (penguasa, politisi, pengambil keputusan) dimana mereka memiliki suatu kewenangan untuk memformulasikan, membentuk dan melaksanakan undang-undang atas nama rakyat, dengan memanipulasi institusi politik, aturan prosedural dan distorsi lembaga pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan kekayaan dan kekuasaan.

⁸ Gandjar Laksamana Bonaprpta, 2017, *Membangun Budaya Anti-Korupsi*, Disampaikan dalam Workshop Pengembangan Kapasitas dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA), Yogyakarta.

2. *Bureaucratic Corruption (Petty Corruption)*, yang biasa terjadi dalam administrasi publik seperti di tempat-tempat pelayanan umum.
3. *Electoral Corruption*, dengan tujuan untuk memenangkan suatu persaingan seperti dalam pemilu, pilkada, keputusan pengadilan, jabatan pemerintahan dan sebagainya.
4. *Private or Individual Corruption*, korupsi yang bersifat terbatas, terjadi akibat adanya kolusi atau konspirasi antar individu atau teman dekat;
5. *Collective or Aggregated Corruption*, dimana korupsi dinikmati beberapa orang dalam suatu kelompok seperti dalam suatu organisasi atau lembaga.
6. *Active and Passive Corruption* dalam bentuk memberi dan menerima suap (*bribery*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar tugas dan kewajibannya.
7. *Corporate Corruption* baik berupa *corporate criminal* yang dibentuk untuk menampung hasil korupsi maupun *corruption for corporation* dimana seseorang atau beberapa orang yang memiliki kedudukan penting dalam suatu perusahaan melakukan korupsi untuk mencari keuntungan bagi perusahaannya tersebut.⁹

Pelaku tindak pidana korupsi sebenarnya sadar akan tindakan yang dilakukannya merupakan perbuatan melanggar hukum, karena korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya.¹⁰ Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku atau subyek hukum dari korupsi adalah "setiap orang" (Pasal 1 angka 3):

1. orang perseorangan: siapa saja, setiap orang, pribadi kodrati;
2. korporasi (Pasal 1 angka 1) yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
3. Pegawai Negeri, yaitu:

⁹ Muladi, 2005, *Konsep Total Enforcement dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah, Jakarta, Lemhanas RI dan ADEKSI-ADKASI.

¹⁰ Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia, Jurnal Dictum LeIP, Edisi I*, Jakarta, Lentera Hati, hlm. 67.

- pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- pegawai negeri sebagaimana dimaksudkan dalam KUHP;
- orang yang menerima gaji/upah dari keuangan negara/daerah;
- orang yang menerima gaji/upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara/daerah;
- orang yang mempergunakan model atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Korupsi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, namun secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor ini merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, diantaranya yaitu sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, dan tidak mau atau malas bekerja.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan penyebab korupsi yang terjadi karena sebab-sebab dari luar. Faktor ini diantaranya yaitu:

- a. kurangnya keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa;
- b. rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- c. lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. rendahnya integritas dan profesionalisme;
- e. mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan dan birokrasi belum mapan;
- f. kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat; serta
- g. lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika.

Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan

pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.

Selain itu, dampak yang ditimbulkan oleh korupsi tidak hanya pada satu aspek kehidupan saja namun meluas meliputi dampak pada aspek ekonomi, sosial dan kemiskinan, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, serta kerusakan lingkungan.

Korupsi berkembang sedemikian massif di sebuah negara bagaikan “kanker ganas” yang menggerogoti perekonomian negara secara perlahan namun pasti. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang luar biasa untuk dapat mengurangi atau menanggulangi tindak pidana korupsi tersebut. Di Indonesia, berbagai cara telah ditempuh diantaranya yaitu pembuatan perangkat hukum yang memadai dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan aparat penegak hukum yang kompeten untuk menumpas korupsi (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi). Selain itu, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan telah diberikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Akan tetapi ternyata upaya-upaya tersebut masih belum signifikan dan mengurangi tingginya angka korupsi di Indonesia.

Upaya penanggulangan korupsi secara umum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu melalui jalur penal dan jalur non-penal.

1. Jalur Penal

Cara penal adalah cara yang ditempuh melalui jalur hukum dimulai dari perangkat hukumnya berupa peraturan perundang-undangan; aparat penegak hukumnya mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan adanya lembaga *super body* yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Jalur penal berupa kebijakan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), bersifat represif atau penumpasan/pemberantasan setelah kejahatannya terjadi, dan upaya ini sekaligus merupakan upaya preventif/pencegahan secara luas.

2. Jalur Non-penal

Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (*prevention without punishment*), kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society in crime and punishment*) atau media lainnya seperti penyuluhan, pendidikan, dan

sebagainya. Bersifat preventif atau pencegahan. Selain itu, adanya muatan kurikulum anti korupsi di sekolah mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi juga merupakan salah satu bentuk cara preventif penanggulangan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil riset, cara yang bersifat preventif terbukti lebih efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi karena dengan adanya benteng berupa karakter anti koruptif maka dapat mencegah seseorang melakukan korupsi meskipun berada dalam lingkungan yang terbiasa dengan perilaku koruptif.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Permasalahan korupsi bangsa Indonesia telah sedemikian berakar dan mengkhawatirkan karena dinyatakan Indonesia darurat korupsi. Perilaku koruptif dianggap biasa karena dalam masyarakat belum terbentuk pemahaman mengenai hal tersebut. Padahal perilaku koruptif sekecil apapun dapat menjadi bibit bagi tindak pidana korupsi di kemudian hari. Hal ini tentunya sangat berbahaya mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus dicegah dan ditanggulangi sedini mungkin. Oleh karena itu, hendaknya sosialisasi dan pelatihan terkait aspek hukum tindak pidana korupsi harus betul-betul dilaksanakan secara menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat sejak dini sehingga akan terbentuk perilaku dan karakter anti koruptif di masyarakat sejak dini pula sehingga bibit korupsi dapat segera dihilangkan.

Permasalahan korupsi adalah permasalahan bersama bangsa Indonesia yang membutuhkan upaya dan partisipasi dari setiap lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan selain karena sudah sangat mengkhawatirkannya angka tindak pidana korupsi, juga karena upaya penal atau jalur hukum tidak sepenuhnya efektif membasmi korupsi. Oleh karena itu, harus ada kerja sama yang baik antar anggota masyarakat untuk ikut aktif menanggulangi korupsi, diantaranya yaitu dengan memulai untuk berperilaku anti koruptif sedari dini. Selain itu, upaya sosialisasi harus massif dilakukan kepada semua lapisan masyarakat di Indonesia agar terbentuk pemahaman mengenai bahaya dari tindak pidana korupsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djaja, Ermansjah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sumber Lain

Bonaprapta, Gandjar Laksamana, 2017, *Membangun Budaya Anti-Korupsi*, Disampaikan dalam Workshop Pengembangan Kapasitas dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA), Yogyakarta.

Harkrisnowo, Harkristuti, 2002, *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*, *Jurnal Dictum LeIP*, Edisi I, Jakarta, Lentera Hati.

Maryanto, 2012, *Pemberantasan Korupsi sebagai Upaya Penegakan Hukum*, *Jurnal Ilmial CIVIS*, Volume II, No 2.

Muladi, 2005, *Konsep Total Enforcement dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah, Jakarta, Lemhanas RI dan ADEKSI-ADKASI.

Ridwan, 2012, *Peran Lembaga Pendidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3.

Sina, La, 2008, *Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia*, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 26 No. 1.

Suwitri, Sri, 2007, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi*, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 4, No. 1.

Waluyo, Bambang, 2014, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, *Jurnal Yuridis* Vol. 1 No. 2.

<https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-ri-turun-/3692750.html>, diakses tanggal 27 Oktober 2017.

<http://radio99purbalingga.blogspot.co.id/201403/polisi-dalami-peran-saksi-kasus.html>, diakses tanggal 27 Oktober 2017.

<http://lintas24.com/kasus-tk-padamara-dipastikan-naik-status.html>, diakses tanggal 27 Oktober 2017.